

Portal Satu Data Kab. Nunukan

Diskominfo Kabupaten Nunukan - satudata.nunukankab.go.id

1.02.000009

Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Kode: 1.02.000009

Produsen Data: DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sifat Data: Non Prioritas

Tgl. Input Data: 2024-05-21 18:41:05

Tgl. Data Diperbaharui: 2024-09-05 16:22:47

Konsep

Sarana kesehatan yang menyediakan sediaan farmasi

Definisi

"Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas dan obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran Toko Alat Kesehatan adalah kegiatan usaha yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan penyerahan Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro tertentu secara eceran Optikal adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan refraksi, pelayanan optisi, dan/atau pelayanan lensa kontak. UMOT adalah usaha yang hanya memproduksi sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan. "

Capaian

Tahun	2021	2022	2023	2024
Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0	24	27	44